

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Peer to Peer lending merupakan salah satu inovasi dalam industri *financial technology* yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan peminjam (*borrower*) yang transaksinya dilakukan secara online (Bank Indonesia, 2024). *Peer-to-Peer lending* adalah bagian dari sistem keuangan digital yang sedang berkembang yang memenuhi tren perkembangan industri *FinTech* terbaru (Zhdanova et al., 2019). Sejalan dengan penelitian Zhdanova et al., (2019) pinjaman *Peer-to-Peer* menarik entitas ekonomi baru ke pasar keuangan dengan cara memperluas batas-batas pinjaman dengan cara memberikan pinjaman uang kepada pelaku bisnis atau individu secara online. Karena sistem pinjaman yang sangat mudah dilakukan oleh setiap individu tau pelaku bisnis, Perusahaan *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) harus memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara legal, karena segala bentuk aktivitas *Financial Technology* harus sesuai regulasi yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan *P2P Lending* berjalan dengan prinsip keadilan, dan transparansi. Dengan adanya regulasi yang ketat dari OJK, industri *P2P Lending* diharapkan dapat beroperasi lebih aman dan terpercaya, sehingga dapat mendukung inklusi keuangan di Indonesia serta bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Perusahaan *FinTech Peer to Peer Lending* yang terdaftar legal dalam OJK di tahun 2023 adalah 101 perusahaan. tetapi dalam penelitian ini menggunakan 22 perusahaan karena sebagian perusahaan tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap setiap tahunnya dan banyak perusahaan yang tidak konstan terdaftar di OJK dari tahun 2020-2023. Berikut merupakan 22 perusahaan *Peer to Peer Lending* yang digunakan untuk melakukan penelitian:

Nomor	Nama Perusahaan	Nama Sistem Elektronik
1	PT Toko Modal Mitra Usaha	Toko Modal
2	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KTA Kilat
3	PT Fintegra Homido Indonesia	FINTAG
4	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	RupiahCepat
5	PT Finansial Integrasi Teknologi	PinjamModal
6	PT Fintech Bina Bangsa	Edufund
7	PT Intekno Raya	Danamerdeka
8	PT Indonesia Fintopia Technology	Easycash
9	PT Kuaikuai Tech Indonesia	Pinjamyuk
10	PT Uangme Fintek Indonesia	Uangme
11	PT Stanford Teknologi Indonesia	PinjamDuit
12	PT Kredit Plus Teknologi	Pinjam Gampang
13	PT Inovasi Terdepan Nusantara	360 KREDI
14	PT Kreditku Teknologi Indonesia	Kredinesia
15	PT Modal Rakyat Indonesia	ModalRakyat
16	PT Anugerah Digital Indonesia	Solusiku
17	PT Trust Teknologi Finansial	TrustIQ
18	PT Dana Bagus Indonesia	DanaBagus
19	PT Fintek Digital Indonesia	KREDITO
20	PT Info Tekno Siaga	AdaPundi

21	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	Lahan Sikam
22	PT Qazwa Mitra Hasanah	Qazwa.id

Tabel 1. 1 Perusahaan FinTech Peer to Peer Lending yang memiliki laporan keuangan lengkap

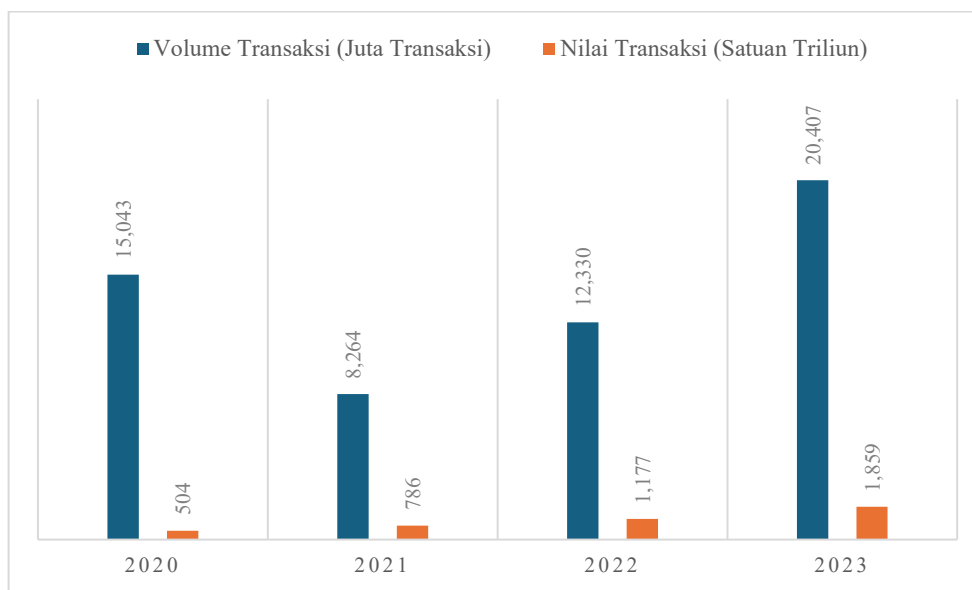
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

1.2 Latar Belakang

Industri jasa keuangan mengalami perkembangan dan kemajuan yang sejalan pada perkembangan teknologi digital masa kini, Teknologi Keuangan ini biasa disebut dengan *Financial Technology*. Menurut Jalal et al., (2024) *Financial Technology (FinTech)* adalah terminologi yang digunakan untuk menerapkan teknologi dalam aspek keuangan. Teknologi ini dimulai pada masa-masa awalnya yang sangat kabur dan tidak dapat diandalkan, saat ini hampir semua lembaga keuangan menerapkan *FinTech* dalam operasi mereka.

Financial Technology merupakan teknologi keuangan yang digunakan oleh hampir seluruh perusahaan keuangan di Indonesia. Teknologi ini menunjukkan bahwa fintech hadir untuk mempermudah transaksi keuangan sehari-hari seperti *funding*, *payment*, investasi, peminjaman, *Peer to Peer Lending*, dan lain sebagainya (Nurdin et al., 2020). *Financial Technology* memiliki dampak yang sangat signifikan dalam institusi keuangan. Karena *Financial Technology* dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan layanan suatu instansi keuangan. Salah satunya adalah perusahaan *FinTech* yang menawarkan pinjaman *peer to peer* (P2P).

Financial Technology (FinTech) merupakan penerapan teknologi baru untuk meningkatkan dan mengotomatiskan penyampaian dan penggunaan layanan keuangan (Baker et al., 2024). *FinTech* ini muncul di abad ke-21, dengan hadirnya *FinTech* di masa kini menandakan bahwa adanya hubungan antara kemajuan teknologi dengan keuangan. Salah satu perkembangan yang dapat dilihat adalah jumlah transaksi digital di Indonesia dari tahun 2020-2023 berdasarkan Bank Indonesia dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 1. 1 Perkembangan Transaksi Digital di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, volume transaksi digital di Indonesia tahun 2020-2023 menunjukkan trend yang fluktuatif karena terjadi penurunan volume transaksi digital dari tahun 2020-2021 yaitu sebesar 6.779 juta transaksi. Akan tetapi angka nilai transaksi menunjukkan kenaikan setiap tahun nya, kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2022-2023 yaitu sebesar 682 Triliun. Pesatnya perkembangan teknologi dalam kegiatan sehari-hari membuat maraknya perkembangan bisnis di berbagai bidang perusahaan. Salah satunya di bidang keuangan terutama di sektor pinjaman *Peer to Peer Lending (P2P)*.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, (2024) *Peer-to-Peer Lending*/Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung menggunakan internet atau secara online. Perusahaan *Peer to Peer Lending* di Indonesia diawasi secara langsung oleh OJK melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum adanya *FinTech Peer to Peer Lending* pinjaman biasa dilakukan dengan cara tradisional, Dimana peminjam harus datang ke Lembaga keuangan untuk memenuhi persyaratan pinjaman. Dasar hukum yang digunakan untuk *FinTech* adalah

POJK Nomor 13/POJK.02/2018, POJK ini dibuat sebagai ketentuan pengawasan dan pengaturan industri *Financial Technology (FinTech)*.

Indonesia dikenal dengan salah satu masyarakat yang paling banyak menggunakan *Peer to Peer Lending (P2P)* karena dengan adanya sistem dan Perusahaan *Peer to Peer Lending* ini yang membuat aktivitas pinjam meminjam lebih mudah dilakukan karena pinjam meminjam dilakukan secara online yang dapat di lakukan dimanapun dan kapanpun itu. Dapat dilihat gambar jumlah Perusahaan *FinTech Lending/Peer to Peer Lending* dari tahun 2020-2023, dibawah ini.

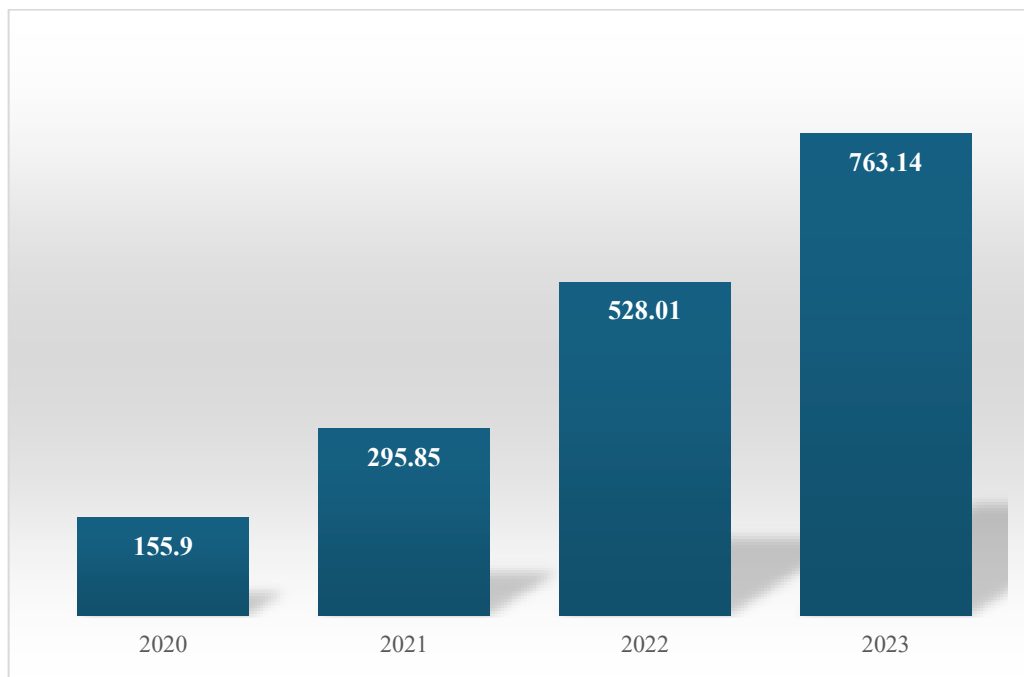


Gambar 1. 2 Jumlah Perusahaan Peer to Peer Lending di Indonesia yang terdaftar di OJK

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah Perusahaan *Peer to Peer lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami penurunan setiap tahun nya. Penurunan yang paling signifikan terjadi dari tahun 2020-2021 berjumlah 46 perusahaan. Hal ini terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merubah regulasi mereka dari yang “terdaftar dan berizin OJK” menjadi “Berizin OJK” saja. Regulasi ini dirubah karena banyak perusahaan yang baru terdaftar di OJK, perusahaan yang terdaftar itu belum mendapatkan izin dari OJK sehingga masih bisa dikatakan sebagai Perusahaan pinjaman ilegal, Oleh karena itu OJK melakukan perubahan regulasi menjadi “Perusahaan yang berizin OJK’.

Tren perusahaan *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) sebenarnya sudah terkenal dari lama, akan tetapi tren *Peer to Peer Lending* mulai marak karena efek samping pandemi *COVID-19* yang membuat masyarakat tidak mendapatkan penghasilan sehingga masyarakat banyak yang menggunakan *Peer to Peer Lending* sebagai pengganti penghasilan mereka. Tetapi setelah pandemi *COVID-19*, P2P Lending kembali menjadi tren masyarakat karena maraknya judi online yang tersebar di seluruh Indonesia. Dilansir oleh CNBC Indonesia, (2024) Judi online menyebabkan dampak buruk yang panjang mulai dari berkurangnya penghasilan hingga utang yang menumpuk. Demi bermain judi online, tidak jarang jika mereka berhutang melewati aplikasi *Peer to Peer Lending*. Masyarakat lebih sering menggunakan aplikasi *Peer to Peer Lending* karena sistem pinjam meminjam yang sangat mudah dilakukan dan dapat dilakukan dimanapun mereka berada. Dapat dilihat gambar total penyaluran pinjaman dari perusahaan *Peer to Peer Lending* yang berizin di OJK tiap tahun, dari tahun 2020-2023, dibawah ini



Gambar 1. 3 Total Penyaluran Pinjaman Per Tahun (Triliun)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Berdasarkan Gambar 1.3, penyaluran pinjaman mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2022-2023

yaitu 253 triliun, karena pada tahun 2022-2023 masyarakat banyak menggunakan *P2P Lending* sebagai modal untuk membuka lagi usaha mereka.

Dengan didirikannya perusahaan *Peer to Peer Lending* tidak hanya untuk mempermudah melakukan aktivitas pinjam meminjam, tetapi pemilik perusahaan juga ingin menghasilkan keuntungan atau laba semaksimal mungkin. Selama ini kita hanya mengetahui bahwa perusahaan *Peer to Peer Lending* hanya melihat perkembangan perusahaan nya melalui total pendapatan hasil bunga pinjaman nya saja. Akan tetapi perusahaan memerlukan manajemen keuangan yang baik agar dapat melihat perkembangan perusahaan nya dengan baik. Oleh karena itu perkembangan perusahaan dapat dipantau melalui manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan. Laporan keuangan selalu menjadi salah satu karakteristik terpenting dari sebuah perusahaan. Laporan keuangan berfungsi sebagai sumber informasi bagi manajer untuk membuat keputusan manajerial dan strategis yang penting (Dombrovskaya, 2021).

Laporan keuangan digunakan sebagai indikator yang bermanfaat untuk melakukan analisis dan melakukan evaluasi profitabilitas perusahaan berdasarkan data yang ada dan tergantung tujuannya, selain itu pelaporan keuangan juga memiliki tujuan guna menghasilkan deskripsi dan gambaran terkait posisi keuangan usaha guna untuk mengambil keputusan internal perusahaan (Teng et al., 2022). Laporan keuangan juga memberikan visualisasi dan pengukuran mengenai tingkat profitabilitas perusahaan. Selain itu laporan keuangan dapat menjabarkan penyebaran laporan keuangan pada bagian nya masing-masing seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan untuk melihat kinerja operasional dan profitabilitas perusahaan.

Didalam laporan keuangan perusahaan *P2P Lending* terdapat rasio keuangan yang berguna untuk melakukan analisis profitabilitas perusahaan. Menurut POJK No.10/POJK.05/2022 dan SEOJK No.29/SEOJK.06/2023 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2022) laporan keuangan pada perusahaan *P2P Lending* wajib meliputi rasio likuiditas (*Current Ratio, Cash Ratio*), solvabilitas (*Debt to*

Equity Ratio, dan *Debt to Asset Ratio*), efisiensi operasional (*Operating Expense to Operating Income Ratio*), dan kualitas aset (*Non Performing Loan*). Salah satu rasio keuangan yang sering digunakan adalah Rasio Likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan komitmen pembayaran keuangannya (Paramita & Putra, 2024). Sejalan dengan pengertian diatas yang menyebutkan rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu rasio keuangan ini dapat membantu seseorang untuk memahami tingkat profitabilitas suatu perusahaan dan membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Menurut penelitian Nur Amelia & Oktrima (2024) menunjukkan bahwa *Current Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ROA*, sebaliknya menurut penelitian Thabet et al., (2021) menunjukkan bahwa *Current Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *ROA*

Selain rasio likuiditas, adapun rasio lain yang dapat mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu struktur modal. Menurut penelitian Kusnadi et al. (2022) perbandingan jumlah hutang atau jumlah liabilitas dengan jumlah modal sendiri atau ekuitas. Struktur modal adalah perbandingan Struktur modal pada perusahaan *Peer to Peer lending* sangat berguna untuk kesadaran pemberi pinjaman. Kesadaran pemberi pinjaman (*Lender*) yang dimaksud adalah kesadaran seseorang atau badan yang akan memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan *Fintech Lending*. Faktor-faktor seperti kesadaran platform, risiko keuangan digital, dan tekanan waktu memengaruhi persepsi pemberi pinjaman tentang platform pinjaman P2P (Kalabeke & Phuong Nguyen, 2023). Menurut penelitian Ananta et al. (2025) menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, namun menurut penelitian Shaw et al., (2019) menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Selain struktur modal, adapun rasio lain yang dapat mengukur profitabilitas perusahaan, yaitu ukuran perusahaan. Bagi peneliti di bidang akuntansi, keuangan, dan ekonomi, ukuran perusahaan dianggap sebagai variabel mendasar dalam menjelaskan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dapat

memungkinkan strategis yang lebih efisien, dan perusahaan yang lebih besar juga memiliki kemungkinan mengambil keuntungan lebih besar dari skala ekonomi. Menurut penelitian Sunaryo et al., (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *ROA*, namun menurut penelitian Mita Viriyanti & Vicky Dzaky Cahaya Putra (2025) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *ROA*.

Karena industri *Fintech* adalah salah satu inovasi teknologi keuangan yang berkembang cukup pesat, dan tidak diragukan lagi akan terus berkembang mengikuti zaman, peneliti menggunakan objek penelitian di bidang ini. Oleh karena itu peneliti mendapatkan topik industri *Fintech/Peer to Peer Lending* sebagai fokus penelitian berjudul **“PENGARUH LIKUIDITAS (*CURRENT RATIO*), STRUKTUR MODAL (*DER*), DAN UKURAN PERUSAHAAN (*TOTAL ASSET*) TERHADAP PROFITABILITAS (*RETURN ON ASSET*) PERUSAHAAN P2P LENDING YANG TERDAFTAR DI OJK TAHUN 2020-2023**

1.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan literatur mengenai kondisi dan dampak likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang mendalam terhadap profitabilitas perusahaan *P2P Lending*.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman analisis keuangan untuk masyarakat yang ingin melakukan investasi atau memberikan pinjaman di perusahaan *P2P Lending*. Hubungan yang mendalam mengenai likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dapat berguna untuk pengambilan keputusan investasi dan pemberian pinjaman. Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian terkait yang dijelaskan di latar belakang, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa hasil analisis deskriptif *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Total Asset*, dan *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2023

2. Apakah *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Total Asset* berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2023
3. Apakah *Current Ratio* berpengaruh positif secara parsial secara parsial signifikan terhadap *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2023
4. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2023
5. Apakah *Total Asset* berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2023

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan hasil analisis deskriptif *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Total Asset*, dan *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2023
2. Untuk menganalisis pengaruh *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Total Asset* berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020-2023
3. Untuk menganalisis *Current Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020-2023
4. Untuk menganalisis *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020-2023
5. Untuk menganalisis *Total Asset* pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap *Return On Asset* pada perusahaan *P2P Lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020-2023

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan literatur mengenai kondisi likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas di perusahaan *P2P Lending* di Indonesia.
2. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas di perusahaan *P2P Lending* di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Industri: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pentingnya analisis keuangan dalam profitabilitas perusahaan *P2P Lending*. Dengan memahami dampak positif dari likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas.
2. Masyarakat: Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menjadi investor atau *lender* di perusahaan *P2P Lending*. Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat yang ingin memahami bagaimana investasi pada perusahaan *P2P Lending* dan dapat mengurangi risiko *lender* dalam memberikan pinjaman.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Bagian ini berisikan tentang cara penulisan laporan tugas akhir mulai dari Bab I sampai dengan Bab V

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini berisi Gambaran umum objek penelitian, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir dirangkum dan dijelaskan mengenai “PENGARUH LIKUIDITAS, STRUKTUR MODAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus pada Perusahaan *P2P Lending* yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020-2023)

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup landasan teoritis yang berisi mengenai konsep, teori, dan prinsip yang mendukung serta menjadi dasar dalam

menjelaskan fenomena yang diteliti. Teori yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah mengenai likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan dan profitabilitas *P2P Lending*.

c. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti pendekatan, strategi, jenis operasionalisasi variabel, populasi dan sampel serta teknik pengumpulan data, dan analisis data. Pada BAB III ini penelitian wajib menggunakan metode yang sesuai untuk dapat mengumpulkan data dan melakukan analisis likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan *P2P Lending*.

d. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang telah didapatkan akan Membahas hasil penelitian mengenai likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan terhadap profitabilitas *P2P Lending* yang memiliki kaitan dengan perumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dibuat.

e. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi yang menjawab pertanyaan penelitian mengenai kondisi dan dampak likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan *P2P Lending*.